



**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 94 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA  
BENTUK STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta keseragaman dan mempermudah penyebutan dan penulisan serta terwujudnya tertib administrasi, perlu dilaksanakan pembakuan akronim/singkatan nomenklatur perangkat daerah dan bentuk stempel;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur Pembakuan Akronim/Singkatan Nomenklatur dan Bentuk Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 seri D);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 28 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Banyumas;
4. Bupati adalah Bupati Banyumas;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

**Pasal 2**

- (1) Pembakuan singkatan/akronim nomenklatur dan bentuk stempel jabatan dan stempel perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Pembakuan singkatan/akronim nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk penulisan dan penyebutan serta pembuatan stempel perangkat daerah.

### Pasal 3

Pembakuan singkatan/akronim nomenklatur jabatan di bawah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

### Pasal 4


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 04 AUG 2008



BUPATI BANYUMAS,




MARDJOKO




PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR DAN BENTUK STEMPEL DAN BENTUK STEMPEL JABATAN DAN  
 STEMPEL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Instansi / Perangkat Daerah	Singkatan/Akronim sehari-hari Instansi / Perangkat Daerah	Sebutan Pimpinan/Kepala/Wakil	Singkatan/Akronim Sehari-hari Pimpinan/Wakil/Kepala	Contoh Bentuk Stempel
1.	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Pemkab Banyumas	Bupati Banyumas	Bup. Banyumas	
2.	Sekretariat Daerah	Setda	Wakil Bupati Banyumas Sekretaris Daerah	Wabup Banyumas Sekda	



3.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sek. DPRD
4.	Dinas Pendidikan	Dindik	Kepala Dinas Pendidikan	Ka. Dindik
5.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinpora	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	Ka. Dinpora

6.	Dinas Kesehatan	Dinkes	Kepala Dinas Kesehatan	Ka Dinkes
7.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinsosnakertrans	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Ka. Dinsosnakertrans
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dindukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ka. Dindukcapil





Kepala Dinas Pariwisata dan Pariwisata

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga SDA dan BM

Dinbudpar

Dinlubkominfo

Dinas SDA dan BM

9. Dinas Pariwisata dan Pariwisata




10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


11. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga






12.	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	DCKKTR	Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	Ka. DCKKTR
13.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Dinperindagkop	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Ka. Dinperindagkop
14.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Dinpertan	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Ka. Dinpertan

15.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Dinhutbun	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
16.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinnakkan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	
17.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	






18.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	DPPKAD	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ka. DPPKAD
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ka. Bappeda
20.	Inspektorat	-	Inspektur	-








21.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpollinmas	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Ka. Bakesbangpollinmas
22.	Badan Lingkungan Hidup	BLH	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Ka. BLH
23.	Badan Penanaman Modal	BPM	Kepala Badan Penanaman Modal	Ka. BPM



24.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	BPPKB	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Ka. BPPKB
25.	Badan Kepegawaian Daerah	BKD	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Ka. BKD
26	Kantor Penelitian dan Pengembangan	Kantor Litbang	Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan	Ka. Kan. Litbang

27.	Kantor Pangan	Ketahanan	Kantor KP	Kepala Kantor Ketahanan Pangan	Ka. Kan. KP	
28.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Ka. Kan. Perpusarda	
29.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Kantor Permas	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Ka. Kan. Permas	

30.	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Diklat	Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan	
31.	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	RSUD Banyumas	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	
32.	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	RSUD Ajibarang	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	



33	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Kepala Satuan Pamong Praja	Polisi Ka Satpol PP
34.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Bapeluh	Kepala Badan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan	Ka Bapeluh